



RSUD dr. Soekardjo

Jl Rumah Sakit No. 33 46113 331747

rsud.tasikmalayakota.go.id

Pemerintah Kota Tasikmalaya / RSUD dr. Soekardjo

Pelayanan Instalasi Bedah Sentral

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Peserta JKN-KIS.
2. Kartu/surat JAMKESDA, KTP, Kartu Keluarga.
3. Surat dari PT. Jasa Raharja (khusus kasus kecelakaan lalu lintas).
4. Surat Persetujuan Tindakan Operasi (informed consent).


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

RSUD dr. Soekardjo

Jl Rumah Sakit No. 33 46113 331747

rsud.tasikmalayakota.go.id

Pemerintah Kota Tasikmalaya / RSUD dr. Soekardjo



1. Pasien dari IGD dan atau Pasien dari rawat jalan
2. Masuk rawat inap untuk persiapan operasi
3. Masuk Instalasi Bedah Sentral untuk tindakan operasi
4. Rawat Inap
5. icu
6. pulang



RSUD dr. Soekardjo

Jl Rumah Sakit No. 33 46113 331747

rsud.tasikmalayakota.go.id

Pemerintah Kota Tasikmalaya / RSUD dr. Soekardjo

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Waktu tunggu operasi

1. Operasi darurat (*cito*) maksimal 1 x 24 jam dari sejak masuk IGD, kecuali pada kondisi keadaan umum pasien yang belum memungkinkan.
2. Operasi terencana (elektif) maksimal 14 (empat belas) hari dari sejak mendaftar ke Instalasi Bedah Sentral.

2. Persiapan Operasi

Pasien calon operasi terencana (elektif) masuk rawat inap 1 (satu) hari sebelum jadwal operasi.

1. Pelaksanaan operasi

Tergantung dari jenis operasi.

Biaya / Tarif



RSUD dr. Soekardjo

Jl Rumah Sakit No. 33 46113 331747

rsud.tasikmalayakota.go.id

Pemerintah Kota Tasikmalaya / RSUD dr. Soekardjo

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum

1. Sesuai Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2017 untuk pasien yang dirawat di kelas II, I, VIP, atau VVIP.
2. Sesuai Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2018 untuk pasien yang dirawat di kelas 3.

1. Pasien JKN-KIS

1. Tidak ada iur/selisih biaya selama kelas perawatan sesuai dengan haknya.
2. Selisih biaya menjadi tanggungan pasien/keluarga ketika atas permintaan pasien/keluarga menempati kelas perawatan maksimal 1 tingkat di atas kelas perawatan yang menjadi haknya.
3. JKN-KIS tidak berlaku ketika pelayanan yang diberikan termasuk dalam jenis pelayanan yang tidak dijamin sesuai pasal 52 Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, atau atas permintaan pasien/keluarga menempati kelas perawatan lebih dari 1 tingkat di atas kelas perawatan yang menjadi haknya.

1. Pasien JAMKESDA

Tidak ada iur/selisih biaya selama kelas perawatan di kelas 3.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral

Pengaduan Layanan

Email : layanainformasidokar@gmail.com

Telepon : (0265) 331683

HP : 082312934245